

ANALISIS KONSEP WILAYATUL FAQIH DALAM KETATANGERAAN IRAN

Wiwin Guanti

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email: Wiwinguanti674@gmail.com

Hasiah

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Corresponding Author Email: hasiahrasyida@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the concept of Wilayatul Faqih which is implemented by the Iranian state as its political and constitutional system. The method used is qualitative with the type of library research. The results of the discussion concluded that the emergence of the First, the Wilayatul Faqih system was due to the Iranian people who aspired to lead the Imamate and break away from the secular government system during the Pahlavi era. Second, the Wilayatul Faqih system places the highest legal authority on the wali faqih or ulama who act as regulators of all policy directions in Iran. Third, although Wilayatul Faqih is based on shia political theology, it still uses a democratic system, namely direct elections by the people.

Keywords: *Wilayatul Faqih, state, Iran*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisa konsep *Wilayatul Faqih* yang diimplementasikan oleh negara Iran sebagai sistem politik dalam ketatanegaraannya. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa munculnya *Pertama*, sistem Wilayatul Faqih disebabkan masyarakat Iran yang bercita-cita akan kepemimpinan Imamah dan melepaskan diri dari sistem pemerintahan sekuler pada masa Pahlevi. *Kedua*, sistem Wilayatul Faqih meletakkan otoritas hukum tertinggi pada wali faqih atau ulama yang berperan sebagai pengatur segala arah kebijakan di Iran. *Ketiga*, meskipun wilayatul faqih berbasis theologi politik syiah, namun tetap memakai sistem demokrasi yaitu pemilihan langsung oleh rakyat.

Kata Kunci: *Wilayatul Faqih, kenegaraan, Iran*

PENDAHULUAN

Gagasan kenegaraan Imam Khoemini tentang Wilayah *Al-Faqih* sepenuhnya bersandar pada theologi-politik Syiah tentang *Imamah*. Prinsip terpenting bagi Syiah adalah tentang *Imamah*. *Imamah* adalah bagian dari keyakinan keagamaan. Bagi Syiah, imam memiliki kekuasaan agama dan politik sekaligus. Konsep *Wilayatul Faqih* terwujud dari Revolusi Islam di pemerintahan Iran setelah hancurnya pemerintahan Sekuler Shah Pahlevi yakni kembali menggantikannya dengan nilai-nilai Islam Syi'ah. Sejak digulingkannya pemerintahan Pahlevi, ideologi *Imamah Syi'ah Isna'* diterapkan secara pola modern yakni mengkolaborasikan antara relegius ulama dan kepemimpinan politik dan kenegaraan oleh Imam Khoemini.

Sistem *Wilayatul Faqih* di Iran merupakan sistem Republik Islam pertama yang diterapkan di abad modern saat dengan memberikan kepercayaan politik terhadap para fuqaha yang memiliki legitimasi penuh terhadap kenegaraan. Terlepas dari sudut pandang relegius yang dianut oleh negara Iran, peneliti merasa tertarik mengkaji lebih dalam terkait sistem kenegaraan yang diimplementasikan oleh negara tersebut. Terdapat corak khas kepemimpinan ulama yang diterapkan secara modern dalam pemerintahan demokrasi. Oleh sebab itu, akan lebih menarik sistem ini dijadikan bahan perbandingan dan tambahan referensi dalam kajian akademik ketatanegaraan tentunya.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif disebabkan datanya merupakan fenomena, bukan angka-angka (Sugiyono, 2012). Berhubungan penelitian ini adalah kajian luar negeri dan sulit dijangkau maka artikel ini merupakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep *Wilayatul Faqih* baik latar belakang terbentuknya dan sistem yang digunakan. Kemudian, peneliti melakukan analisa melalui sudut pandang aspek kepemimpinan, sosial dan politik yang diterapkan dalam sistem kenegaraan *Wilayatul Faqih* di Iran.

PEMBAHASAN

A. Sejarah Lahirnya *Wilayatul Faqih*

Konsep *Wilayatul Faqih* oleh Imam Khomeini tidak bisa lepas dari latar belakangnya. Imam Khoemeni merupakan ulama besar *Syiah Imamah* serta ahli politik di Iran yang berpegang pada tradisi utama Syiah yakni untuk mewujudkan konsep Imamah. Sebagai Ulama yang mempunyai kekuatan massa di Iran, beliau mampu memenangkan fatwa dan membentuk opininya kepada masyarakat sehingga terwujudlah konsep *Wilayatul Faqih* di Iran. Selama menunggu kedatangan Imam maka kepemimpinan politik pengikut Syiah berada di tangan seorang faqih. (Iqbal, 2014).

Munculnya istilah *Wilayah Faqih* ini sejak adanya gagasan pemikiran Imam Khomeini yang menginginkan berdirinya sebuah pemerintahan Islam yang berarti pemerintahan rakyat dengan berpegang teguh pada hukum Tuhan, sebab Tuhan adalah satu-satunya pembuat Undang-Undang. Sebagai ganti badan pembuat Undang-Undang yang berasal dari Tuhan, Khomeini mengagaskan bahwa pemimpin tertinggi harus dipegang oleh seorang faqih yakni orang yang ahli dalam hukum Tuhan (Halim, 2011). *Wilayatul Faqih* dianggap sebagai *ijtihad* politik menuju cita-cita pemerintahan *imamah*.

Adapun latarbelakang lahirnya konsep *Wilayatul Faqih* yaitu:

- a. Latarbelakang sejarah adanya Islam di Iran yang tidak Islami yang mana penguasa-penguasa muslim merubah pemerintahan Islami yang demokratis menjadi monarki. Kekuasaan-kekuasaan pada masa hidup Khoemini dianggap pemerintahan yang Tirani-dan diktator (masa pemerintahan Shah Iran Reza Pahlevi) yang kekuasaannya di dukung oleh penguasa-penguasa imperialis Barat. Keadaan negara Iran pada masa tersebut menjadi Sekuler. (Amin, 2015) Gerakan revolusi yang dilakukan akibat kebijakan yang dianggap inkonstitusional pada tahun 1979 dan bertentangan dengan jati diri negara yang menganut sistem Syiah membuat adanya gerakan-gerakan sesuai yang dicita-citakan

yaitu mewujudkan konsep sekuler kembali pada Imamah. (Mir-Husaini, 2010)

- b. Faktor masyarakat Iran bermayoritas Syiah yang mana ajaran sentral Syiah yang diyakini adalah doktrin *Imamah*. (Baharun, 2014) Cita-cita gagasan oleh Khomeini dapat terwujud sebab adanya kecocokan dengan keyakinan yang dianut oleh masyarakat Iran. Sebagai masyarakat yang mengacu pada ajaran Syiah, pemimpin seharusnya berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW secara otomatis hak mutlak ahlul bait atau keluarga nabi yaitu keturunan Ali bin Ali Thalib. Bagi masyarakat Syiah, dengan berpegang penuh pada kebangkitan dari sistem pemerintahan yang sekuler oleh Pahlevi termanifestasi melalui mendukung penuh Imam Khoemini.


Dari berbagai latarbelakang yang telah dikemukakan tersebut menjadi pendorong terealisasinya pemikiran Khomeini mengembangkan gagasan sebagai berikut (Halim, 2011):

- a. Berakhirnya Imamah, yakni masa sesudah meninggalnya keempat wakil imam (niyabah al-imam) sampai kedatangan kembali imam Mahdi padaakhir zaman. Pada masa berakhirnya perwakilan Imam (dari 941 M sampai seterusnya) yang biasa disebut dengan perwakilan umumnya yakni kepemimpinan dilanjutkan oleh para faqih.
- b. Pelembagaan konsep wilayah faqih sebagai upaya mengisi keteguhan terhadap *imamah* sekaligus menjaga kelestariannya. Dengan adanya para faqih yang mengemban fungsi *teologis-politis*, sekaligus menempatkan mereka sebagai sultan al-zaman *li tadbir al-anam* (otoritas yang ditunjuk untuk mengelola urusan-urusan umat manusia), dan dapat diartikan sebagai kreativitas Imam Khoemini, penggagas konsep tersebut.
- c. Idealisasi politik syi'ah yang termanifestasi dalam diri Khoemini. Hal ini disebabkan sebelumnya politik Islam Syiah belum terwujud yang mana terciptanya tatanan masyarakat Islam di bawah pemerintahan Imam sebagai pemegang kekuasaan menggantikan pemerintahan tirani yang

dzalim, maka pada abad 20 cita-cita tersebut dapat terealisasikan melalui perjuangan seorang wakil Imam, Ayatullah Ruhullah Khomeini.

B. Sistem Pemerintahan *Wilayatul Faqih*

Walifaqih adalah sebagai pengontrol kekuasaan-kekuasaan tersebut agar tidak ada pelaksanaan melenceng dari ajaran agama Islam. (Ja'fari, 2011). Demikian sistem kekuasaan di Iran yakni kekuasaan terbesar adalah seorang faqih, pemegang kekuasaan terbesar kedua adalah presiden. (Khomeini, 2002). Adapun model kekuasaan dalam kenegaraannya sebagai berikut:



Adapun penentuan kekuasaan dalam wilayatul faqih dipilih berdasarkan pemilihan secara langsung oleh rakyat yaitu: (Ja'fari, 2011)

1. Presiden dipilih secara langsung lewat pemilihan umum

Eksekutif yang mempunyai tanggungjawab terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh seorang Presiden. (Prabandani, 2015) Sebagaimana kekuasaan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi setelah Imam atau Wilâyat al-faqîh. Kedudukan presiden tertinggi kedua dapat memutuskan kebijakan jika disetujui atau dapat ditolak oleh Pimpinan Tertinggi Iran, yaitu Faqih atau Wilâyat al-faqîh. Proses pemilihan Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Dalam hal ini, sistem demokrasi secara tidak langsung telah dilaksanakan oleh negara Iran.

2. Anggota Parlemen dipilih rakyat

Lembaga Parlemen dipilih oleh rakyat sebagai wakil rakyat yang bertugas memberikan gagasan. (Widiyati, 2015) Meskipun Iran sebagai Negara Daulah Ilâhiyyah yakni berdasarkan sistem ketuhanan, namun wilâyat al-faqîh memberikan ruang mengutarakan pendapat bagi setiap perwakilan.

3. Majelis pakar yang berjumlah 80 orang adalah dari kalangan ulama yang berfungsi sebagai pihak yang memilih wali faqih atau dewan fuqaha

Sebagai Pimpinan Tertinggi, Imam merupakan institusi yang sangat signifikan. Ia harus dari kader terbaik diantaranya sekaligus faqih, artinya; mempunyai kapabilitas pengetahuan perundang-undangan Islam (baca; fikih) serta kredibilitas dalam mengaplikasikan sebuah hokum tidak dapat diragukan lagi (baca; adil). Disamping kapabel dan kredibel, seorang Imam juga harus mempunyai akidah lurus, berkepribadian baik dan terjaga dari melakukan dosa.

Adapun sistem yudikatif dan dewan yakni:

1. Yudikatif

Yudikatif pada pemerintahan wilâyat al-faqîh mempunyai peran signifikan. Badan ini mempunyai tanggungjawab terhadap hak-hak rakyat baik individu. Dalam system wilâyat al-faqîh, yudikatif berdiri secara independen sehingga wewenang hukumnya tidak dapat diintervensi pihak legislative maupun eksekutif.

2. Dewan dalam Wilâyat al-Faqîh

Selain tiga lembaga di atas, dalam konsep wilâyat al-faqîh mempunyai Dewan-Dewan yang bertugas mewujudkan cita-cita revolusi Islam Iran. Dewan tersebut terdiri dari:

- a. Dewan Tinggi Propensi. Dewan ini mempunyai fungsi melakukan monitoring kepada dewan-dewan yang ada di desa, distrik, kota, kota besar dan propinsi yang berperan menangani persoalan social, ekonomi, pengembangan, kesehatan, kebudayaan, pendidikan serta

program-program kesejahteraan. Anggota dewan yang berada di desa, distrik, kota, kota besar dan propinsi dipilih rakyat secara langsung dan anggota dewan harus dari daerah pemilihan.

- b. Dewan Tertinggi Keamanan Negara. Dewan Tertinggi Keamanan berfungsi pemeliharaan Revolusi Islam, keutuhan wilayah, mengamankan kepentingan nasional, dan kedaulatan nasional.
- c. Kedaulata Rakyat dalam Wilâyat al-Faqîh. Semua rakyat yang hidup dalam naungan wilâyat al-faqîh masuk pada poin ini. Salah satu peran rakyat adalah melalui pemilihan langsung. Rakyat mempunyai hak untuk memilih wakil parlemen dan presiden secara langsung, yang akan menjadi bagian dari otoritas Negara. Demikian Dewan-Dewan yang ada pada pemerintahan wilâyat al-faqîh yang pada tataran praktis tidak pernah ada pada pemerintahan rezim Pahlevi, dimana kondisi pemerintahannya lebih mencerminkan bentuk pemerintahan despotic dan otoritarian, seperti yang telah sedikit disinggung pada awal tulisan.

Fungsi para faqih adalah melanjutkan tugas-tugas keimaman yang sentiasa dibutuhkan umat, maka dasar pemikiran kedua. Tugas pemerintahan Islam memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: (Ja'fari, 2011)

1. Mempertahankan lembaga-lembaga dan hukum Islam
2. Melaksanakan tatanan Islam
3. Membangun tatanan Islam
4. Memungut dan memanfaatkan pajak sesuai dengan ajaran Islam
5. Menentang segala bentuk agresi, mempertahankan kemerdekaan dan integritas territorial tanah Islam
6. Memajukan pendidikan
7. Memberantas korupsi dan segala jenis penyakit social lainnya
8. Memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga Negara tanpa diskriminasi
9. Memberikan pelayanan kemanusiaan secara umum

Menurut Khoemini, ada 8 persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang faqih untuk bias memimpin sebuah pemerintahan Islam yakni: (Ja'fari, 2011)

1. Mempunyai pengetahuan luas tentang hokum islam
2. Harus Adil, dalam artian memiliki akhlak yang tinggi
3. Dapat dipercaya berbudi luhur
4. Jenius
5. Memiliki kemampuan administratif
6. Bebas dari segala pengaruh asing
7. Mampu mempertahankan hak-hak bangsa, kemerdekaan dan integritas territorial tanah islam
8. Hidup sederhana

C. Asas –Asas dan Prinsip Pemerintahan dalam Konsep Wilayatul Faqih

Konsep *Wilayatul Faqih* mempunyai asas-asas dan prinsip dalam menjalankan pemerintahannya adalah (Arifin, 2017):

1. Berdasarkan Tauhid yakni tiada tuhan melainkan Allah.
2. Berdasarkan wahyu dari Kitabullah, dalil-dalil lainnya dan peranan yang mendasar dalam mengepresikan UU
3. Qiyatul dan evaluasi manusia menuju Tuhan
4. Imamah dan kepemimpinan positif dalam revolusi Islam
5. Martabat Manusia dan nilai-nilai luhur (aspek keadilan, politik, ekonomi social dan kultural)

3 Prinsip dalam *Wilayatul Faqih* yakni: (Arifin, 2017)

1. Keilahian Imamah
2. Nash / penunjukan eksplitif yakni imamah adalah hak istimewa yakni melanjutkan kerja nabi
3. Ilmu, mempunyai ilmu khusus yang meliputi ilmu lariah dan batiniyah tentang al-quran dan dalil-dalil

D. Analisis Konsep *Wilayatul Faqih* dalam Sistem Pemerintahan

1. Aspek Kepemimpinan

Wilayatul Faqih dalam kapasitasnya sebagai pengendali pemerintahan dibimbing oleh syariat, hukum suci dalam islam yang mencakup seluruh ruang lingkup aktivitas manusia, dan demikian secara alamiah berhubungan dengan tingkah laku pemerintahan dalam segala aspeknya. Karenahukum. Dalam konsep seseorang muslim bersifat sakral dan tidak dapat diubah maka bagian-bagiannya yang berkenaan dengan pemerintahan juga bersifat sakral.

Seorang faqih menurut Lewis, sebagai ulama menduduki posisi, baik sebagai pengawal (guardians/wali), penafsir (interpreters) maupun pelaksana (exucutors) hukum-hukum Tuhan. Oleh sebab itu pemerintahan di bawah kendali parafaqih merupakan pemerintahan Islam yang sebenarnya. Kendati tidak ada aturan khusus di dalam Al-Quran dan hadits yang menetapkan faqih bagi tegaknya suatu pemerintahan kegaiban imam Mahdi dan tertibnya tatanan sosial bagi pelaksana hukum tuhan. Faqih di anggap sebagai pemegang otoritas hukum yang paling tinggi dalam Negara seperti mahkamah agung Konstitusional dengan kekuasaan untuk menyatakan tidak sahnya suatu tindakan pemerintah yang dikeluarkan jika dipandang bertentangan denganajaran agama Islam. Kekuasaan faqih yang otoritas pemerintahannya yang sama sebagaimana yang dimiliki Nabi dan Imam terdahulu.

Syarat-syarat menjadi seorang faqih yang telah ditentukan dalam konsep *Wilayatul Faqih* merupakan syarat ideal seorang pemimpin yang diajarkan dalam Islam. Seorang faqih bukanlah suatu pemberian gratis, melainkan usaha *ikhtiariyah* yang panjang, berat, dan penuh kesungguhan, sehingga berkat perjuangannya, seseorang akan memiliki *ilm*, *'aql*, *taqwa* (ketaatan), *idarah* (keahlian-keahlian administratif) dan *hilm* (belas kasih) yang merupakan kemestian bagi seorang *faqih* yang akan menduduki posisi kepemimpinan dan harus membuktikan dirinya lolos dari seleksi *alamiah* yang berlaku di dunia syiah.

2. Aspek Sosial

Konsep *Wilayatul Faqih* menempatkan ulama tidak hanya sebagai barometer moral (*uswatun Hasanah*) bagi masyarakat Muslim Syiah di Iran, tetapi juga sebagai penggerak perubahan dan sekaligus pengarah bagi perubahan sosial politik masyarakat Iran. Dapat dipahami, sudut pandang sosial yang dirangkum munculnya konsep *Wilayatul Faqih* yakni:

- 1) Harapan mesianisme. Secara psikologis, seseorang atau kelompok orang yang selalu berada dalam tekanan dan penderitaan akan selalu mencari sesuatu yang menenteramkan hati mereka. Kadaan sosiopolitik Iran sebelum revolusi mempengaruhi keinginan kedatangan Imam untuk membebaskan mereka dari penderitaan. (Amin, 2015) Kaum Syiah selalu menjadikan inspirasi sebagai kesyahidan dari berbagai peristiwa penindasan yang selalu menimpa sepanjang sejarah kaum Syiah sebagai sebuah perjuangan.
- 2) Perubahan Sosial yakni gerakan Revolusi dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni korban atas segala kebijakan inkonstitusional ini tidak lain adalah rakyat, sehingga pada akhirnya menimbulkan pergolakan dan berbagai macam pemberontakan, seperti yang terjadi di Perancis dengan revolusinya pada tahun 1687 dan Iran pada tahun 1979. Hal ini terjadi akibat dari begitu kompleksnya ketidakadilan dan tindak kesewenang-wenangan sebuah rezim atas rakyatnya di suatu pemerintahan. (Mir-Husaini, 2010) Meskipun demikian telah menjadi sebuah keniscayaan suatu komunitas dengan segala bentuk aktifitasnya membutuhkan sebuah aturan konsep berkehidupan yang realistis dan progresif. Kedaulatan dalam kehidupan bernegara mempunyai peran yang sangat penting, karena kedaulatan merupakan symbol kekuasaan dalam sebuah Negara. Kemudian jati diri sebuah bangsa juga dapat dilihat dari ideology dan system pemerintahan yang dipilih oleh bangsa

tersebut dan system juga merupakan rel yang akan membawa bangsa tersebut ke suatu titik yang dicita-citakan. (Halim, 2011)

- 3) Pertarungan ideologis tampak begitu jelas. Sebagai pimpinan tertinggi, Khomeini berusaha melakukan counter atas berbagai opini destruktif yang dibangun kaum Imperialis tentang relevansi beberapa hukum Islam, seperti sanksi cambuk bagi menenggak minuman keras dan eksekusi mati bagi pelaku zina. Sebagai jawaban tuduhan-tuduhan itu, ia memberikan komparasi produk hokum Barat dan hukum Islam secara realistis dan interpretative, agar diketahui mana yang lebih layak untuk diadopsi antara kedua produk hokum tersebut. Hal ini terekam secara jelas dalam karyanya *Al-Hukûmah al-Islâmiyyah*.

3. Aspek Politik

Konsep *Wilayatul Faqih* telah memberikan peran yang terlalu besar kepada ulama dalam urusan pemerintahan. Tingkat partisipasi politik rakyat menjadi sangat rendah. Padahal dalam sistem politik demokrasi, kontrol terhadap kekuasaan dan partisipasi rakyat merupakan unsur yang sangat dominan (Ja'fari, 2011).

Dalam otoritas politik, meskipun masih terbatas pada ideal politik, ia dianggap belum menjadi *Bill politik*. Para Imam dianggap telah menampilkan nafas baru dalam sistem politik Islam. Mereka dianggap tidak hanya menjalankan fungsi sebagai politisi-politisi dalam masyarakat Islam, tetapi sekaligus menampilkan nilai-nilai politik dan ideologi politik yang kesemuanya merupakan refleksi ajaran Islam itu sendiri. Ideal-ideal politik yang diketengahkan telah menghasilkan sebuah komunitas yang unik ditengah-tengah komunitas muslim di dunia. Dalam konteks tersebut, Imamah sekaligus menjadi sebuah sistem ideologi, sistem politik dan sosial masyarakat (Islam) meskipun sampai saat ini de facto, mayoritas umat Islam belum bisa menerima konsep tersebut (Baharun, 2014)

Konsep Ayatullah Ruhallah Khoemeini di Republik Islam Iran merupakan gagasan tata Negara yang tidak jauh beda dengan konsep

negarawan Baron De Montesqueiu. Khomeini dengan wilâyat al-faqîh-nya sedangkan Baron De Montesqueiu dengan konsep trias politikanya. Kesamaan keduanya adalah sama-sama mempunyai tiga lembaga Negara yang paling prinsip; Legislative, Eksekutif dan Yudikatif (Eka, 2019). Khomeini yang lahir pada 24 September 1902 M. Dalam konsep wilâyat al-faqîh-nya terinspirasi dan terkontaminasi gagasan Baron De Montesqueiu yang lahir pada 19 Januari 1689 M. dengan konsep trias politikanya.

Unsur kontaminatif dan inspiratif tersebut bukan bukanlah hal yang aneh, seperti halnya Baron De Montesqueiu juga terinspirasi dan terkontaminasi oleh Jhon Locke, yang membagi lembaga pemerintahan menjadi tiga; Legistalif, Eksekutif dan Federatif. Dan dari sini tentunya suatu saat akan muncul negarawan baru yang akan menawarkan inovasi tata Negara baru, seiring begitu kompleksnya problematika yang dihadapi manusia. Jadi, dapat dipahami oleh konsep *Wilayatul Faqih* merupakan sistem pemerintahan Islam yang mengadopsi dari pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh barat.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa munculnya *Wilayatul Faqih* disebabkan masyarakat Iran yang teguh akan ajaran Syiah dengan mempercayai *Imamah* sehingga menyebabkan munculnya perjuangan-perjuangan melawan sistem sekuler yang dipimpin Pahlevi menjadi sistem pemerintahan politik ulama Syiah yang modern digagas oleh Imam Khoemeni. Adapun bentuk kepemimpinan dalam sistem *Wilayatul Faqih* menggunakan sistem demokrasi yang mana dilakukan secara pemilihan namun kekuasaan Presiden masih di bawah kekuasaan Wali Faqih atau Ulama yang memegang otoritas hukum yang paling tinggi. Di dalam ketatanegaraan Iran dengan konsep *Wilayatul Faqih* memakai sistem trias politika seperti Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif namun dalam pelaksanaannya memberikan peran ulama lebih besar dalam urusan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk mencapai fungsi menjadi Wali Faqih

sebagai penguasa paling tertinggi di Iran maka harus memenuhi kriteria-kriteria seperti memahami hukum Islam, berbudi luhur, adil, bebas dari hubungan pihak asing, berkeahlian administratif dan hidup sederhana. Tujuannya kriteria tersebut adalah, selain ulama memahami hukum Islam tetapi wajib memahami urusan duniawi agar tercapainya negara Syiah yang dicita-citakan oleh rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. I. (2015). *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Modern*. Jakarta: Kencana.
- Arifin, M. (2017). *Studi Analisa Pemikiran Politik Syiah*. Jakarta: IKAPI Press.
- Baharun, M. (2014). *Dari Imamah sampai Mut'ah*. Surabaya: Pustaka Bayan.
- Eka, M. N. (2019). *Ilmu Negara*. Medan: Tim Enam Media.
- Halim, F. S. (2011). *Politik Islam Syiah: dari Imamah hingga Wilayatul Faqih*. Malang: UIN Maliki Press.
- Husainni, Mer Ziba. (2010). *Sharia and National Law In Iran, Leiden* : Leiden Univercity Press.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ja'fari, F. S. (2011). *Politik Islam Syiah*. Malang: UIN Malik.
- Khomeini. (2002). *Sistem Pemerintahan Islam*. Jakarta: Anggota IKAPI.
- Prabandani, H. W. (2015). Batas Konstitusional Presiden. *Jurnal Legislatif* , Vol.5 NO.5
- Sugiyono, S. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Widiyati. (2015). Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi. *MMH* , Jilid 44. No.4